



PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI GUGAT” antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Unair), tempat kediaman di Jalan Usman Sadar 4/9, RT 001, RW 002, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Perumahan Pondok Permata Suci (PPS) Jalan Emerald I No.35, RT 001, RW 022, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., Sudarto, S.H., M.H., Ramadani, S.H., Ahmad Efendi, S.H. Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada Kantor “Ma'ruf Syah & Partners (MSP)” Law Firm yang beralamat di Jalan Pagesangan Baru 6/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 623/SK/09/2024 Tanggal 11 September 2014 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (karyawan PT Fokus Jasamitra), tempat kediaman di Jalan Usman Sadar 4/9, RT 001, RW 002, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Jalan Kyai Haji Faqih Usman gang 8 No.7, RT 007, RW 002, Kelurahan Kemuteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan

Hlm 1 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machfoed, S.H., Advokat/penasehat hukum/Konsultan Hukum yang berkedudukan "Rahmad Ramadhan Machfoed, S.H. & Rekan" Jalan Raya Rajawali No.3 Perum Rewwin Kepuhkiran Waru Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 551/SK/08/2024 Tanggal 13 Agustus 2014, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 05 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/13/II2010 tanggal 19 Februari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama, dengan alamat Perumahan Pondok Permata Suci (PPS) Jalan Emerald I No.35, RT 001, RW 022, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selama 2 hari;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak, anak pertama bernama Muhammad Ikromul Iman Al-awwal dan anak kedua bernama: Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani, lahir Gresik, 19-10-2016

Hlm 2 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 7 tahun 11 bulan), sekarang anak pertama tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam hal finansial, prioritas waktu karena Tergugat lebih perhatian pada orang tuanya dari pada Penggugat dan anaknya;
- b. Tergugat pernah mencekik Penggugat karena Penggugat bertanya pada Tergugat kenapa Tergugat terus yang merawat orang tuanya sedangkan Tergugat juga punya adik kandung;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 yang lalu, yang akibatnya Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dengan alamat Jalan Kyai Haji Faqih Usman gang 8 No.7, RT 007, RW 002, Kelurahan Kemuteran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, hingga sekarang pisah selama 6 bulan;

7. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan belum melibatkan keluarga Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

Hlm 3 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Miftah Muhammad bin H. Suharsono**) terhadap Penggugat (**Eka Mishbahatul Mar'ah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Agustus 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Bahwa, meskipun mediasi untuk perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, tetapi terdapat beberapa kesepakatan tentang akibat perceraian, di mana Penggugat dan Tergugat besepakat anak bernama Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani, lahir tanggal 19 Oktober 2016 (umur 7 tahun 11 bulan), berada di bawah hadhonah Penggugat (Eka Mishbahatul Mar'ah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd) dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Miftah Muhammad bin H. Suharsono) untuk mengunjungi anak tersebut, dan nafkah anak perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Ijin Untuk

Hlm 4 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perceraian Nomor 1294/UN3/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Airlangga;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh daili-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan terang;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 19 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/13/11/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita poin 5 huruf a, bahwasanya yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, faktanya adalah telah adanya persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam menjaga orang tua Tergugat dikarenakan kedua orang tua tergugat mengalami sakit yaitu penyakit stroke sehingga perlu perhatian dan perawatan ekstra;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita poin 5 huruf b, faktanya Penggugat dan Tergugat justeru sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat untuk bersama sama merawat orang tua Tergugat serta Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat karena hanya sebuah pertanyaan biasa;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita poin 6, faktanya adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran keduanya disebabkan Penggugat memiliki pria idaman lain yaitu perselingkuhan serta mengalami perubahan sikap terhadap Tergugat dan terhadap kedua orang tua Tergugat;

Hlm 5 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahkan Penggugat pernah digerebek di sebuah apartemen di Surabaya di dalam kamar apartemen bersama pria idamannya berdua. Hal ini sangat menghancurkan, menyakitkan hati dan perasaan Tergugat;
7. Bahwa setelah mengetahui tabiat dan perilaku Penggugat yang semakin tidak patuh kepada Tergugat maka Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke pimpinan dimana Penggugat bekerja;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini, serta Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini telah diatur dalam Pasal 132A ayat 1 HIR, menyatakan bahwa setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat kembali;
3. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 19 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 24/13/11/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi merasa bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi yaitu Strata tiga (S3), penghasilan dan pendapatan lebih besar berlaku seandainya memperlakukan Penggugat Rekonsensi dan mengabaikan prinsip syariah dalam hubungannya sebagai suami istri;
5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Februari 2024 Penggugat Rekonsensi berinisiatif untuk menghubungi Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat Rekonsensi untuk mengingtkan agar tidak lagi berhubungan dan berkomunikasi dalam bentuk apapun. Namun kenyataannya Tergugat Rekonsensi masih tetap saja bertemu dan berkomunikasi dengan PIL tersebut justeru semakin intent;
6. Bahwa penggerebekan yang dilakukan oleh istri dari Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat Rekonsensi di lokasi di dalam kamar sebuah apartemen di Surabaya semakin menunjukkan ketidakpatutan secara agama maupun social sebagai seorang pendidik (dosen);

Hlm 6 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uraian uraian di atas terhadap gugatan Rekonpensi di atas, dapat diambil kesimpulannya bahwasanya Tergugat Rekonpensi telah berbuat "Nusyuz" (Durhaka) kepada Penggugat Rekonpensi selaku suami. Adapun Ahmad Warson 241-Munawwir (1997: 1418) memberi arti nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-istri makai ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. Sebagaimana dalam. QS. AN NISA ayat 34 : "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan bathin kepada suami;

Bahwa apa yang tertuang dalam Gugatan Rekonpensi pada Pain 5 (lima) & pain 6, dapat digambarkan bahwasanya Tergugat Rekonpensi yang mengabaikan atau membangkang perintah dan nasehat Penggugat Rekonpensi sebagai seorang kepala rumah tangga atau suami dikategorikan bukanlah contoh yang baik bagi anak-anaknya serta dikhawatirkan akan membawa dampak buruk terhadap perkembangan anak keduanya;

Bahwa Tergugat Rekonpensi yang berbuat Nusyuz, tidak memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anak, maka sangatlah beralasan Penggugat Rekonpensi selaku Bapak Kandung sebagai Pemegang Hak Hadhanah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang diuraikan di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi sebagian;

Hlm 7 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat Kompensi (Miftah Muhammad bin H. Suharsono terhadap Penggugat Kompensi (Eka Mishbahatul Mar'ah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta tempat perkawinan langsung dicatat;
4. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang Hadhanah (hak asuh dan pemelihara) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang Bernama: Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani yang berumur 7 tahun 11 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan segala akta-akta otentik (akta kelahiran) yang bernama : Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan merubah jawabannya dengan mencabut petitum angka 3 pada konvensi, dan angka 1, 2, dan 3 pada rekonvensi, dengan tetap mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menegaskan tetap berpegang teguh pada gugatannya;
2. Bahwa sebagaimana persidangan tanggal 11 September 2024, Tergugat menyatakan telah mencabut gugatan rekonvensinya dan hal tersebut juga telah disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sehingga GUGATAN REKONPENSİ DIANGGAP tidak pernah ada. Maka kami akan

Hlm 8 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik kami atas jawaban pertama Tergugat DALAM POKOK PERKARA;

3. Bahwa dalam jawaban pertamanya (DALAM KONPENSI), Tergugat menyatakan "... Faktanya telah ada persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam menjaga orang tua Tergugat dikarenakan kedua orang tua Tergugat mengalami sakit yaitu penyakit stroke sehingga perlu perhatian dan perawatan ekstra". Untuk itu perlu Penggugatanggapi sebagai berikut:
Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah semuanya serba mendadak dan tiba tiba. Ketika kedua orangtua Tergugat stroke mau tidak mau Penggugat harus mau dan ikhlas merawat kedua orang tua Tergugat. Dan sebenarnya Penggugat tidak keberatan merawat mertua yang sedang sakit, akan tetapi Penggugat juga butuh waktu untuk istirahat. Selama tinggal di rumah orang tua Tergugat. Penggugat sama sekali tidak mempunyai privacy. Penggugat selama itu tidur di ruang tamu. Tidak ada kamar tersendiri bagi Penggugat dan Tergugat. Sejak Oktober Tahun 2022 tiap malam Penggugat Tergugat dan anak semata wayang harus tidur di ruang tamu. Tentu saja hal tersebut membuat istirahat kami tidak nyaman. Terkadang Penggugat mengalami sakit punggung, padahal Penggugat juga harus bekerja di pagi harinya;
4. Bahwa Penggugat berusaha sabar dan menerima kondisi tersebut. Namun Penggugat juga manusia biasa yang butuh istirahat dengan nyaman. Perlu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ketahui, Tergugat bukanlah anak tunggal akan tetapi Tergugat juga mempunyai 2 (dua) saudara kandung. Sehingga di tahun 2023, Penggugat mencoba berbicara dengan Tergugat. Penggugat meminta agar bergantian dengan adik-adik Tergugat dalam merawat kedua orang tua Tergugat. Awalnya Tergugat dan adik-adiknya menyetujui hal tersebut. Tetapi ternyata hal itu hanya sementara. Ketika tiba giliran adik-adik Tergugat yang menjaga orang tua Tergugat, mereka selalu saja mencari beribu ribu alasan untuk menghindari menjaga kedua orang tuanya. Tiap kali Penggugat bersiap-siap untuk pulang ke rumah Penggugat, tiba-tiba saja adik Tergugat mengabarkan tidak dapat menjaga kedua orang tuanya dengan berbagai alasan. Dan hal ini sudah terjadi berulang ulang kali.

Hlm 9 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga di tahun 2023 Penggugat meminta agar sebagai seorang kakak, Tergugat lebih tegas pada adik-adiknya agar mau bergantian merawat orang tuanya. Namun yang terjadi sebagaimana telah Penggugat sampaikan Tergugat emosi menjadi marah dan mencekik BUKAN MEMELUK. Penggugat bukan anak kecil yang tidak bisa membedakan antara mencekik dan memeluk. Tergugat pernah menyatakan talak kepada Penggugat di hadapan Penggugat;

5. Majelis Hakim yang Penggugat hormati, selama ini biaya-biaya mengurus dan merawat orang tua Tergugat berasal dari penghasilan Penggugat. Selama ini Penggugatlah yang membayar caretaker (suster yang merawat lansia yang sedang sakit) bahkan pampers, kebutuhan orang tua Tergugat, dan kebutuhan rumah tangga semua menjadi tanggungan Penggugat. Dan Penggugat selama ini juga tidak keberatan, tapi Penggugat juga punya kebutuhan pribadi lain. Seharusnya biaya biaya tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat dan adik-adiknya bukan hanya dibebankan kepada Penggugat saja. Paling tidak Penggugat tidak perlu merasa terbebani untuk memenuhi kebutuhan orang tua Tergugat. Hanya obat-obatan saja yang tidak ditanggung oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar biaya-biaya perawatan orang tua Tergugat juga dibebankan kepada adik adiknya. Namun Tergugat malah marah-marah dan tidak memberikan solusi apapun;
7. Bahwa berawal dari keluhan kesah Penggugat tersebut, akhirnya sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang ujungnya Tergugat mulai menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain. Padahal yang ada di dalam pikiran Penggugat adalah fokus mengenai masa depan Muhammad Thsanul Amin Ats Tsani yang saat ini sedang sangat butuh perhatian dari ibunya;
8. Bahwa sejak adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mencurigai Penggugat. Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain. Puncaknya Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian dengan tuduhan perzinahan. Padahal Penggugat sama sekali tidak melakukan perzinahan

Hlm 10 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang Tergugat tuduhkan. Hal ini terbukti sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S-Tap/294/VII/RES.1.24/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang menyatakan memberitahukan penghentian penyidikan dengan alasan TIDAK DITEMUKAN PERISTIWA PIDANA yang diterbitkan Kepolisian Resort Kota Surabaya. Hal ini telah membuktikan apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat TIDAK TERBUKTI;

9. Bahwa sejak Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian, tidak henti-hentinya Tergugat melakukan gangguan-gangguan kepada Penggugat seperti berkali-kali ke tempat kerja Penggugat untuk menyebarkan isu-isu mengenai perselingkuhan yang dilakukan Pengugat. Hal ini menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman di tempat kerja dan bahkan beberapa teman kerja Penggugat merasa terganggu;
10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Apalah arti hidup bersama apabila masing masing pihak merasa tertekan tidak nyaman bahkan merasa terpenjara dalam kehidupan rumah tangga. Belum lagi pertengkaran terus menerus yang seperti ini mustahil untuk dihindari, bahkan dari pihak keluarga pun juga tidak sanggup untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan argumentasi yuridis tersebut di atas, motion kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Miftah Muhammad bin H. Suharsono) terhadap Penggugat (Eka Misbahatul Mar'ah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Hlm 11 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 7, alasan utama terjadinya pertengkaran dan percekcoan adalah Tergugat mengetahui Penggugat menjalin hubungan asmara terhadap Pria Idaman Lain (Perselingkuhan) yang mengarah ke perzinahan dan Tergugat sebagai Suami;
3. pernah mengingatkan Penggugat dan menegur Pria Idamannya. Hal ini akan dibuktikan dalam agenda selanjutnya;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 8, faktanya Tergugat tidak pernah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, Pelaporan Perzinahan tersebut dilakukan oleh istri sah Pria Idaman Lain Penggugat dengan Tanda Bukti Lapor No : LP/13/32/11/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 Jam 13.50 Pelapor atas nama : Ika Musrifah, Terlapor : Linggar Rama Dian Putra dan Eka Mishbahatul Mar'ah HAS;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 9, bahwa Tergugat tidak pernah menyebarkan isu isu ke tempat kerja Penggugat. Faktanya adalah Penggugat melakukan pelaporan ke Instansi tempat kerja Penggugat yaitu Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan Bukti Surat Pengaduan Tanggal 12 Februari 2024, Perihal : Pengaduan dengan teradu pertama adalah Penggugat dan teradu kedua adalah Linggar Rama Dian Putra selaku Pria Idaman lain Penggugat;
6. Adapun dalil Penggugat pada poin 9 adalah sebagai bentuk mencari alasan dan menutupi rasa malunya karena ulah perbuatan Penggugat sendiri. Sehingga memfitnah Tergugat menyebarkan isu di lingkungan tempat kerja Penggugat;

Hlm 12 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 14051Pdt.G/2024/PA.Gs ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Mishbahatul Mar'ah Has, Nomor 35251651098500006 Tanggal 17-03-2020 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 24/13/II2010 Tanggal 19 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miftah Muhammad Nomor 3525162101140007 Tanggal 15-03-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Eka Mishbahatul Mar'ah Has, Nomor 129/UN3/2024 Tanggal 15-07-2024 dari atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Airlangga Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hlm 13 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S-Tap/294/VII/RES.1.24/2024 Tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan atas nama Eka Mishbahatul Mar'ah Nomor B/315/VII/Res.1.24/2024 Satreskrim Tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Wiji Hermanto bin Muheri**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.180 B Rt.001 Rw.004 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berdua adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama meninggal, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari-Februari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat, tapi belakangan saksi tahu sendiri kalau Tergugat mengembalikan dan menyerahkan Penggugat ke rumah bibinya, dan Tergugat meminta maaf kepada bibinya karena dulu pernah mencekik

Hlm 14 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat pernah minta buku nikah dan mengatakan bahwa Tergugat mau mendaftarkan perkara cerai di Pengadilan Agama Gresik, namun setelah Penggugat dan keluarga cek ke Pengadilan Agama Gresik ternyata belum terdaftar perkaranya;

- Bahwa penyebab mau bercerai yang saksi tahu adalah diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling percaya, malah sering mencurigai, sampai Tergugat buat masalah di kampus UNAIR Surabaya dimana tempat Penggugat mengajar, kemudian Tergugat memasang GPS di dalam mobil Penggugat, sehingga Tergugat mengetahui kemanapun Penggugat pergi, sampai akhirnya Penggugat discorss dari kampus selama 6 bulan (Penggugat tidak bekerja selama 6 bulan) dan setelah puncak permasalahan tersebut ada pertemuan keluarga lalu Penggugat dan Tergugat sempat baikan selama 2 hari, dan karena tidak bisa rukun lagi seperti yang diharapkan oleh keluarga, maka pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat sering mengunjungi anaknya setiap hari jum'at;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah apakah Tergugat tetap berikan nafkah, tapi setahu saksi sejak bulan Februari 2024 nafkah untuk anak ditanggung oleh Penggugat, padahal sejak ada laporan Tergugat di kampus tempat Penggugat bekerja, semua urusan Penggugat di kampus diblokir, bahkan Penggugat sering diintimidasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mempertemukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil dan keluarga juga bilang kalau memang tidak bisa rukun lagi, berpisah secara baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat, karena saksi mendengar Tergugat bilang di kampus mau menghancurkan karier Penggugat, Penggugat sering didzolimi oleh Tergugat;

Hlm 15 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat mengancam Penggugat dan sudah siapkan pisau bahkan Tergugat juga sudah siap dengan preman-preman bayaran;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Tergugat tentang ancaman tersebut dan Tergugat mengakui semua, dan semua ini dilakukan karena emosi;
- Bahwa saksi tahu ada whatsapp (WA) dari teman Penggugat, saat itu ada penelitian di kampus, lalu ada whatsapp (WA) yang isinya hanya menyapa saja "GOOD MORNING" lalu dilihat terus sama Tergugat dan langsung HP Penggugat dirampas oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, Penggugat pernah bilang bahwa Tergugat pernah menyuruh agar Penggugat mengasuh orangtua Tergugat yang sakit, padahal Penggugat pulang kerja dalam keadaan capek, dan saudara-saudara Tergugat juga masih ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua Tergugat yang sedang sakit, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga outsourcing Petrokimia Gresik;

2. **Dwi Faqihatus Syarifah binti Hasyim F.**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl.Usman Sadar Gg 04 No.09 Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama meninggal, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, belakangan sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;

Hlm 16 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak tahun 2023 Penggugat sering curhat tentang rumah tangganya karena Tergugat lebih memperhatikan orangtuanya daripada keluarganya sendiri (isteri dan anak);
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat tahun 2023, dan disana saksi hanya bertemu dengan Penggugat dan anaknya saja, sedangkan Tergugat berada di rumah orangtuanya karena orangtuanya sakit sedangkan adik-adik Tergugat jarang ke rumah orangtuanya, kemudian pada bulan Januari 2024 saksi berkunjung ke rumah Penggugat, di sana melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang penyebabnya karena kurang perhatian dari Tergugat terhadap isteri dan anak. Setelah itu pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa terakhir tanggal 1 Oktober 2024 saksi ke rumah Penggugat dan di sana saksi hanya bertemu dengan Penggugat dan anaknya saja;
- Bahwa di awal-awal ada masalah tahun 2023, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, karena selalu saja ada masalah yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir karena diwhatsapp (WA) oleh bibi, disuruh ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat bilang mengembalikan dan menyerahkan Penggugat kepada bibi, dan Tergugat juga minta maaf karena tidak bisa meneruskan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sudah diakui sendiri oleh Tergugat di depan bibi dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat protektif, sehingga sampai terjadi masalah di kampus (tempat tugas Penggugat);
- Bahwa nafkah anak, biaya SPP anak ditanggung oleh Penggugat, begitu juga dengan uang pengobatan orangtua Tergugat, (lebih banyak uang Penggugat dari pada Tergugat);
- Bahwa Tergugat lebih memberikan perhatian kepada keluarganya dari pada isteri dan anaknya, memang Tergugat yang bertanggung jawab

Hlm 17 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orangtuanya, tapi Penggugat juga ikut membantu biaya pengobatannya;

- Bahwa Penggugat bilang awalnya sudah ada kesepakatan secara bergantian untuk menjaga orangtua Tergugat, tapi seiring berjalannya waktu malah Penggugat yang lebih banyak menjaga orangtua Tergugat dari pada Tergugat dan keluarganya, sedangkan orangtua Tergugat sakit struk, tidak bisa bicara, jalan sehingga butuh keluarga yang mendampingi;

- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kondisi orang tua Tergugat, hanya diceritakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama: Miftah Muhammad, A.Md. Nomor 3525162106840001 tanggal 18-10-2017 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Miftah Muhammad, AM.d. Nomor 3525162101140007 tanggal 08-11-2016 dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Pengaduan atas nama: Miftah Muhammad, AM.d. tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out tanggapan layar tanggal 02-08-2024 permintaan maaf Linggar (Pil Penggugat) kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 18 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out tanggapan layar tanggal 02-08-2024 permintaan maaf Penggugat kepada Ika (isteri Pil Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Muhammad Saadillah Afif bin H.Suharsono**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Perum Gria Taman Pelangi Cluster Osaka 2 kav 24 Desa kembangan kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama meninggal, sedangkan anak yang kedua kalau pagi hari tinggal bersama ibu Tergugat, sedangkan malam hari tinggal bersama Ibunya (Penggugat) karena Penggugat bekerja;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, dan yang saksi tahu sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah mendengar curhat dari Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, tapi tidak dijelaskan secara detail;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi pernah dicurhati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah apakah antara Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, dari keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah rukun

Hlm 19 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



lagi namun tidak berlangsung lama Penggugat dan Tergugat berpisah lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu tentang kesepakatan merawat orangtua Tergugat yang sakit, dan saksi juga tahu sendiri Penggugat pernah mengeluh saat itu waktunya pergantian jaga, tapi Tergugat atau keluarga dari Tergugat terlambat datang, sehingga saat itu saksi mau salaman dengan Penggugat juga Penggugat tidak mau, tapi saksi tidak tahu kalau karena masalah tersebut berimbas kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat, tapi terakhir anak sudah tinggal bersama ibunya (Penggugat);

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah jadwal jaga orangtua Tergugat, sekali sampai dua kali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah

Hlm 20 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Agustus 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam hal finansial, prioritas waktu karena Tergugat lebih perhatian pada orang tuanya dari pada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pernah mencekik Penggugat karena Penggugat bertanya pada Tergugat kenapa Tergugat terus yang merawat orang tuanya sedangkan Tergugat juga punya adik kandung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terkait merawat orang tua Tergugat telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat, penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan

Hlm 21 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapannya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah adanya ijin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi Surat Ketetapan, dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan bermeterai

Hlm 22 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghentian penyelidikan atas laporan polisi yang diajukan oleh Ika Musrifah terhadap terlapor Eka Mishbahatul Mar'ah Has karena tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya bahkan Tergugat sering mencurigai Penggugat dalam beraktifitas di kampus (UNAIR) tempat Penggugat bekerja (mengajar), dan adanya pembagian tugas dengan keluarga Tergugat untuk menjaga orang tua Tergugat yang sakit struk yang dirasa tidak adil oleh Penggugat karena lebih banyak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dari pada saudara-saudara Tergugat, sehingga saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.5, serta 1 (satu) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hlm 23 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah berupa asli surat pengaduan, bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pengaduan yang diajukan oleh Tergugat kepada pihak Universitas Airlangga atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah berupa print out tangkapan layar dari percakapan via whatsapp, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya permintaan maaf dari lelaki Linggar kepada Tergugat atas permasalahan perselingkuhan lelaki tersebut dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah berupa print out tangkapan layar dari percakapan via whatsapp, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya permintaan maaf dari Penggugat kepada Ika (istri Linggar) atas permasalahan perselingkuhan lelaki Linggar dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm 24 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak tahu persis, saksi hanya tahu Penggugat pernah mengeluh terkait pergantian jaga untuk merawat orang tua Tergugat yang sakit struk, yang saksi tahu saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa secara formil 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan satu orang saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dikaruniai 2 anak bernama Muhammad Ikromul Iman Al-awwal dan Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani, lahir tanggal 19 Oktober 2016 (umur 7 tahun 11 bulan), sekarang anak pertama tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya bahkan Tergugat sering mencurigai Penggugat dalam beraktifitas di kampus (UNAIR) tempat Penggugat bekerja (mengajar), dan adanya pembagian tugas dengan keluarga Tergugat (saudara-saudara Tergugat) untuk menjaga orang tua Tergugat yang sakit struk yang dirasa tidak adil oleh Penggugat karena lebih banyak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dari pada saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;

Hlm 25 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak pengasuhan anak, yaitu diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat diberi akses untuk bertemu dengan anak, serta disepakati pula nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap pengantian tahun;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm 26 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya bahkan Tergugat sering mencurigai Penggugat dalam beraktifitas di kampus (UNAIR) tempat Penggugat bekerja (mengajar), dan adanya pembagian tugas dengan keluarga Tergugat untuk menjaga orang tua Tergugat yang sakit struk yang dirasa tidak adil oleh Penggugat karena lebih banyak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dari pada saudara-saudara Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, meskipun selama pisah tersebut terkadang Tergugat masih menemui anaknya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

Hlm 27 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "*Fiqh Sunnah*" Juz II

Hlm 28 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bersama pada saat mediasi tanggal 21 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat besepakat anak bernama Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani, lahir tanggal 19 Oktober 2016, berada dibawah hadhanah Penggugat (Eka Mishbahatul Mar'ah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd) dengan kewajiban Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Miftah Muhammad bin H. Suharsono) untuk mengunjungi/bertemu anak tersebut;

Menimbang, oleh karena perihal hak asuh anak tidak sengketa alias telah ada kesepakatan maka demi kepastian hukum, Majelis Hakim akan menetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Hlm 29 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, berdasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017, kepada Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, dan bila dilanggar maka dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah anak** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang besaran nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024

Hlm 30 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 31 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Miftah Muhammad bin H. Suharsono) kepada Penggugat (Eka Mishbahatul Marah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak bernama Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani, lahir tanggal 19 Oktober 2016, berada di bawah pengasuhan Penggugat (Eka Mishbahatul Marah Has binti Drs. H. Hasyim Faqih, M.Pd) sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Muhammad Ihsanul Amin Ats Tsani, lahir tanggal 19 Oktober 2016 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat;
5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm 32 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 33 dari 33 hlm. Putusan.No.1405/Pdt.G/2024/PA.Gs